

Schroder Dana Prestasi

Semua data menunjukkan posisi per 28 April 2022, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif	28 Mei 1997
Nomor Pernyataan Efektif	S-1068/PM/1997
Tanggal Emisi	29 Mei 1997
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 42,365.23
Dana Kelolaan	IDR 3.33 triliun
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000 *
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	600 Juta Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian
Biaya Pembelian ***	1% - 2%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1,00%
Biaya Pengalihan	Maks. 1,50%
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,50% per tahun
Bank Kustodian	Citibank NA, Indonesia
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% per tahun
Kode ISIN	IDN000087103
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
	Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
	Risiko Likuiditas
	Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi		
Tingkat Risiko			
Rendah Sedang Tinggi			
1	2	3	4
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia ("PT SIMI") adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 990.88 milyar (per Desember 2021). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 69.77 triliun (per April 2022) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997.

Tujuan Investasi

Schroder Dana Prestasi bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

Kebijakan Investasi **

Efek Ekuitas:	80% - 100%
Efek Utang dan/atau pasar uang :	0% - 20%

Komposisi Aset

Efek Ekuitas:	98.57%
Efek Utang dan/atau pasar uang :	1.43%

Saham dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)


Astra Int'l (Equity)	Kalbe Farma (Equity)
BCA (Equity)	Mayora (Equity)
Bank Mandiri (Equity)	Merdeka CG (Equity)
BNI (Equity)	Mitra Adiperkasa (Equity)
BRI (Equity)	Telkom (Equity)

Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dana Prestasi	5.47%	14.50%	9.94%	12.67%	16.02%	4.53%	14.18%	4142.52%
Tolok Ukur (IHSG)	2.23%	9.01%	9.67%	9.84%	20.57%	11.98%	27.15%	948.43%


Kinerja bulanan tertinggi: 30.96% (Nov-98)
Kinerja bulanan terendah : -30.25% (Oct-08)

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Sumber: Schroders.

Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran



Penghargaan

Bareksa-Kontan Award 2017: Gold Champion of Best Equity Fund, 10-year category.
APRDI-Bloomberg Indonesia Fund Awards 2016: The Best Equity Fund (AUM of >IDR 600bn) 3-year category.

Bank Kustodian

Citibank N.A., Indonesia Branch ("Citibank") adalah kantor cabang dari Citibank N.A., suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Amerika Serikat. Citibank telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-91/PM/1991 tertanggal 19 Oktober 1991 dan oleh karenanya Citibank terdaftar dan diawasi oleh OJK.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID

- * Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- ** Efektif 28-Juni-2013, Schroder Dana Prestasi berubah menjadi Reksa Dana Saham dalam rangka penyesuaian dengan perubahan peraturan Bapepam & LK nomor IV.C.3.
- ** Jika pembelian dilakukan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pembelian yang jumlahnya lebih kecil dari 1%.

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DITERBITKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN.

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) dan bank telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK. Dokumen ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi ringkas produk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh APERD atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapakan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan dalam dokumen ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus Reksa Dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.